

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan ditujukan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti investor, pemerintah, masyarakat, calon investor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, laporan keuangan sebelum dipublikasikan ke publik, terlebih dahulu di audit oleh akuntan, agar pengguna laporan keuangan percaya bahwa laporan keuangan tersebut benar dan lengkap sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan.

Selain itu, menurut peraturan BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 dan Peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 menyebutkan bahwa perusahaan yang go publik diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik. Seorang akuntan dalam proses audit memberikan opini dengan *judgment* yang didasarkan pada kejadian-kejadian di masa lalu, sekarang dan yang akan datang (Jamilah dkk, 2007). Hogart (2002) dalam Jamilah dkk (2007) menyebutkan bahwa *judgment* sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Semakin tepat *audit judgment* yang dibuat oleh auditor maka akan semakin tepat hasil audit.

Pembuatan *audit judgment* oleh seorang auditor harus dilakukan dengan baik dan tepat, karena keputusan yang salah akan mengakibatkan